



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413

e-mail : bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : KEP/39/VI/Ka/LG.03/2025/BNNP

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB sebagai *Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)* terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA :** Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB ini, menjadi Tim Pengguna.
- KETIGA :** Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Supervisor;
 1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator...

b. Kordinator

1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
4. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

d. Analis


1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Masa kerja Tim Pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB ini.
- KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB ini disampaikan kepada : Badan Narkotika Nasional RI

1. Sekretaris Utama BNN RI ;
2. Kepala Biro Umum BNN RI ;
3. Kepala Biro Keuangan BNN RI ;
4. Kepala Biro Perencanaan BNN RI ;
5. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi BNN RI ;
6. Para Anggota Tim Pengguna pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 17 Juni 2025



LAMPIRAN
Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi NTB tentang Pembentukan dan Penunjukan
Tim Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Aset
Negara (SIMAN) pada Badan Narkotika Nasional
Provinsi NTB

SUSUNAN TIM PELAKSANA SIMAN PADA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Marjuki, S.I.K., M.Si.	Kepala BNN Provinsi NTB (Kuasa Pengguna Barang)	Supervisor
2	Yeol Agus Wicaksono, S.PSI	Perencana Ahli Muda BNN Provinsi NTB	Koordinator
3	Muhammad Subkhan	Pengelola BMN	Analisis

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 17 Juni 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Marjuki, S.I.K., M.Si

